



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 135 /D-06/III / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; *CB*

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2020 meliputi :

- a. gedung tidak sederhana : Rp6.690.000,00/m<sup>2</sup>;
- b. gedung sederhana : Rp5.760.000,00/m<sup>2</sup>;
- c. rumah tipe A : Rp6.170.000,00/m<sup>2</sup>;
- d. rumah tipe B : Rp6.030.000,00/m<sup>2</sup>;
- e. rumah tipe C : Rp4.590.000,00/m<sup>2</sup>;
- f. pagar depan gedung negara : Rp2.580.000,00/m;
- g. pagar belakang gedung negara : Rp2.270.000,00/m;
- h. pagar samping gedung negara : Rp2.170.000,00/m;
- i. pagar depan rumah negara : Rp2.360.000,00/m;
- j. pagar belakang rumah negara : Rp1.430.000,00/m; dan
- k. pagar samping rumah negara : Rp1.360.000,00/m.

**KEDUA :** Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020;

**KETIGA :** Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan harga satuan tertinggi, sudah termasuk pajak, izin mendirikan bangunan, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja;

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS / KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Maret 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER